

Rekonstruksi Peran Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Kamtibmas Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021

Reconstructing the Role of Bhabinkamtibmas in Maintaining Public Security and Order Under Police Regulation Number 1 of 2021

Yusuf Miftahul Huda, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

yusufhuda718@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the reconstruction of the role of Bhabinkamtibmas in maintaining public security and order based on Police Regulation Number 1 of 2021. The research problem arises from the suboptimal implementation of community policing due to limited personnel, unclear mediation authority, and weak synergy among the three village pillars. These conditions indicate the need to strengthen the legal framework so that the preventive function of Bhabinkamtibmas can be carried out more effectively. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The novelty of this study lies in integrating Police Regulation Number 1 of 2021 with the Village Law and the Law on Social Conflict Management as the legal basis for reconstructing the role of Bhabinkamtibmas. The findings indicate that the reconstruction should focus on clarifying mediation authority, ensuring proportional personnel distribution, utilizing digital technology, and strengthening the synergy among the three village pillars to achieve preventive, participatory, and legally certain public security and order maintenance.

Keywords: *Bhabinkamtibmas; Community Policing; Public Order; Reconstruction*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi peran Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021. Permasalahan penelitian berangkat dari belum optimalnya pelaksanaan pemolisian masyarakat akibat keterbatasan personel, belum jelasnya kewenangan mediasi, dan lemahnya sinergi antarpilar desa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan pengaturan hukum agar fungsi preventif Bhabinkamtibmas berjalan lebih efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 dengan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial sebagai dasar rekonstruksi peran Bhabinkamtibmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi perlu diarahkan pada penegasan kewenangan mediasi, pemerataan personel, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan sinergi tiga pilar guna mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang preventif, partisipatif, dan berkepastian hukum.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas; Ketertiban; Pemolisian Masyarakat; Rekonstruksi

1. PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat fundamental bagi berjalannya kehidupan bernegara yang tertib sekaligus modal sosial bagi pembangunan nasional. Konstitusi menempatkan negara sebagai penanggung jawab atas perlindungan segenap bangsa, dan dalam ranah operasional tanggung jawab itu sebagian besar diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Undang-Undang tentang Kepolisian menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri diselenggarakan melalui penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Dalam perkembangannya, paradigma pemolisian bergeser dari pendekatan yang menitikberatkan represi menuju model kemitraan yang menempatkan warga sebagai subjek aktif dalam menjaga lingkungannya. Pergeseran tersebut diwujudkan melalui konsep pemolisian masyarakat yang secara yuridis kini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat, suatu instrumen yang mencabut dan menggantikan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2015 karena dipandang tidak lagi selaras dengan perkembangan organisasi kepolisian.² Pada tataran terdepan, kebijakan pemolisian masyarakat itu dijalankan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas, yakni petugas yang ditempatkan di setiap desa dan kelurahan untuk membina kemitraan, mendeteksi gangguan secara dini, serta memecahkan persoalan sosial bersama komunitas.³

Wahyurudhanto pada tahun 2018 melakukan penelitian mengenai kemampuan deteksi dini yang dimiliki oleh Bhabinkamtibmas dalam implementasi pemolisian masyarakat sebagai penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Bhabinkamtibmas berkedudukan sebagai garda terdepan kepolisian di tingkat desa yang memiliki peran sentral dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini melalui pendekatan kemitraan dengan masyarakat. Keunggulan penelitian ini terletak pada penekanannya terhadap pentingnya kapasitas deteksi dini sebagai strategi preventif dalam menjaga keamanan. Penelitian tersebut lebih terfokus pada aspek kemampuan personel dan belum mengkaji secara mendalam mengenai rekonstruksi pengaturan hukum maupun kejelasan kewenangan Bhabinkamtibmas dalam menjalankan fungsi mediasi dan pemeliharaan keamanan masyarakat.⁴

¹ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 § (2026), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

² “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat” (2021), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301784/perpol-no-1-tahun-2021>.

³ Suryanto, “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi,” *Jurnal Litbang Polri* 20, no. 4 (2017): 48–89, <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/index.php/LitbangPOLRI/article/view/87/87>.

⁴ Albertus Wahyurudhanto, “Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 85–86, <https://doi.org/10.35879/jik.v12i2.25>.

Surjab pada tahun 2020 mengkaji implementasi strategi *community policing* sebagai landasan deteksi dini terhadap penyebaran paham radikal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat memiliki peran strategis dalam menciptakan stabilitas keamanan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan keamanan. Keunggulan penelitian ini adalah memberikan sudut pandang mengenai efektivitas *community policing* sebagai strategi preventif berbasis komunitas. Penelitian tersebut masih terbatas pada isu deteksi radikalisme sehingga belum membahas secara menyeluruh peran Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara umum berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.⁵

Sugistiyoko pada tahun 2021 menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dipengaruhi oleh kecukupan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang memadai. Keunggulan penelitian ini terletak pada identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. Penelitian tersebut lebih bersifat evaluatif terhadap pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dan belum menawarkan formulasi rekonstruksi hukum yang dapat memperkuat kedudukan maupun kewenangan petugas dalam sistem pemolisian masyarakat.⁶

Delmiati pada tahun 2025 mengkaji peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan mediasi di wilayah Kepolisian Resor Agam. Penelitian ini menemukan bahwa Bhabinkamtibmas berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog, musyawarah, dan penyelesaian sengketa secara damai sehingga mampu meredakan konflik di tengah masyarakat. Keunggulan penelitian ini adalah menyoroti fungsi mediasi sebagai bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan pendekatan persuasif dan restoratif. Penelitian tersebut masih berorientasi pada praktik penyelesaian konflik di tingkat lokal dan belum mengaitkan fungsi mediasi tersebut dengan kebutuhan rekonstruksi pengaturan hukum Bhabinkamtibmas berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 maupun keterkaitannya dengan UU Desa dan UU Penanganan Konflik Sosial.⁷

Kendati demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang belum terjawab secara memadai. Kajian-kajian terdahulu cenderung berhenti pada deskripsi peran atau evaluasi kinerja, tanpa menelusuri secara kritis kebutuhan rekonstruksi normatif atas kedudukan Bhabinkamtibmas dalam kerangka Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Desa serta Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial. Pembaruan yang ditawarkan penulisan ini terletak pada upaya merangkai ketiga instrumen tersebut menjadi dasar hukum yang koheren guna memposisikan ulang petugas sebagai mediator garda depan sekaligus agen deteksi dini yang memiliki

⁵ Surjab, "Community Policing Strategy (Polmas) in the Implementation of Bhabinkamtibmas Tasks as a Radical Detection Basis," *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i3.11245>.

⁶ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas," *Jurnal Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 51–71, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.

⁷ Sri Delmiati, "Review Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agam Dalam Penyelesaian Konflik Sosial," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29.

ijakan kewenangan yang jelas. Kontribusi ilmiah penulisan ini adalah menyodorkan kerangka rekonstruktif yang menautkan mandat pemolisian masyarakat dengan tata kelola pemerintahan desa dan mekanisme penanganan konflik secara terpadu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok, yakni bagaimana pengaturan peran Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menurut Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021, serta bagaimana rekonstruksi peran tersebut perlu dirumuskan agar pemeliharaan ketertiban berlangsung secara preventif, partisipatif, dan berkepastian hukum.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif yang menjadikan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan pada analisis terhadap pengaturan dan rekonstruksi peran Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis kesesuaiannya dengan kebutuhan hukum dalam praktik guna merumuskan konsep rekonstruksi yang lebih efektif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemolisian masyarakat, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, serta Perpol Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *community policing*, keamanan dan ketertiban masyarakat, deteksi dini, mediasi, kemitraan kepolisian dengan masyarakat, serta teori rekonstruksi hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami implementasi peran Bhabinkamtibmas dalam berbagai praktik penyelesaian konflik sosial dan pemeliharaan keamanan masyarakat yang dikaji melalui literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu.

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian, pemerintahan desa, dan penanganan konflik sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, hasil penelitian, serta doktrin para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah maupun konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan, baik yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, maupun sumber elektronik yang kredibel. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna norma, mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya, serta menyusun argumentasi hukum sebagai dasar rekonstruksi peran Bhabinkamtibmas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkepastian hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Peran Bhabinkamtibmas dalam Pemeliharaan Kamtibmas Menurut Perpol Nomor 1 Tahun 2021

Pemolisian masyarakat dipahami sebagai kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dan warga agar mampu mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan keamanan serta ketertiban di lingkungannya sekaligus menemukan pemecahannya.⁸ Konsep ini bertujuan mewujudkan kemitraan yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani potensi gangguan ketertiban dan meningkatkan kesadaran hukum komunitas. Dengan demikian, titik berat kebijakan diletakkan pada pencegahan dan pelibatan warga, bukan semata pada tindakan penindakan setelah gangguan terjadi.

Sebagai pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput, Bhabinkamtibmas ditetapkan dengan persyaratan kepangkatan tertentu, yakni anggota Polri paling rendah golongan Bintara dan paling tinggi Perwira Pertama yang memiliki konduite baik berdasarkan penilaian pimpinan.⁹ Petugas mengemban tugas membina kesadaran hukum dan ketaatan warga, memfasilitasi penyelesaian masalah sosial melalui mekanisme musyawarah, menyusun laporan hasil pemecahan masalah, serta membantu penyelenggaraan fungsi kepolisian lainnya di wilayah binaannya. Peran tersebut dijalankan melalui forum kemitraan polisi dan masyarakat yang menjadi wadah pertemuan antara unsur kepolisian, pemerintah, dan komunitas.

Secara doktrinal, kehadiran petugas di tengah masyarakat menuntut kemampuan komunikatif dan keteladanan sebagai pelindung pada satuan wilayah terkecil. Penelitian mengenai model komunikasi memperlihatkan bahwa keberhasilan menjalin kemitraan sangat bergantung pada intensitas interaksi yang membangun kepercayaan warga terhadap petugas.¹⁰ Kepercayaan

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat.

¹⁰ Rakhmat Ramadhan, "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 2, no. 1 (2017): 1–11, <https://doi.org/10.52423/jikuho.v2i1.1889>.

publik itu sendiri merupakan variabel yang menentukan efektivitas keamanan dan ketertiban, sebagaimana ditegaskan kajian yang menelaah peran aktor dalam meningkatkan rasa aman warga.¹¹

Kerangka pengaturan tersebut sejatinya tidak berdiri sendiri. Undang-Undang tentang Desa memberikan ruang bagi pemerintahan desa untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban melalui kerja sama dengan perangkat keamanan, sehingga Bhabinkamtibmas dapat berkolaborasi dengan kepala desa dan Babinsa dalam pola tiga pilar.¹² Adapun Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial menempatkan pencegahan sebagai tahap utama melalui pemeliharaan kondisi damai, pengembangan sistem penyelesaian perselisihan secara damai, serta peredaman potensi konflik, suatu mandat yang beririsan langsung dengan fungsi deteksi dini petugas.¹³

Keterkaitan antara Perpol Nomor 1 Tahun 2021, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mengindikasikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif kepolisian, melainkan menjadi tanggung jawab bersama melalui kolaborasi lintas kelembagaan. Pengaturan tersebut memosisikan Bhabinkamtibmas sebagai penghubung antara negara dan masyarakat dalam membangun sistem keamanan berbasis partisipasi. Keberadaan pola tiga pilar yang melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan pemerintah desa merupakan implementasi konkret dari prinsip *community policing*, yaitu mengedepankan pencegahan, penyelesaian masalah secara musyawarah, dan pemberdayaan masyarakat dibandingkan penggunaan pendekatan represif. Dari sudut pandang hukum, sinergi tersebut memperkuat legitimasi tindakan preventif Bhabinkamtibmas karena didukung oleh kewenangan pemerintah desa dalam menjaga ketenteraman serta kebijakan nasional mengenai pencegahan konflik sosial.

Keterpaduan pengaturan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi dalam implementasinya. Perpol Nomor 1 Tahun 2021 belum memberikan pengaturan yang rinci mengenai mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, maupun tanggung jawab masing-masing unsur dalam pola tiga pilar, sehingga pelaksanaan kolaborasi di lapangan masih bergantung pada kebijakan lokal dan inisiatif personal aparatur. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, lemahnya akuntabilitas, serta tidak seragamnya penanganan konflik sosial di setiap daerah. Rekonstruksi pengaturan yang mengintegrasikan ketiga instrumen hukum tersebut ke dalam mekanisme koordinasi yang lebih jelas, terukur, dan berkelanjutan diperlukan agar fungsi Bhabinkamtibmas sebagai agen deteksi dini, mediator konflik, dan pembina keamanan masyarakat dapat terlaksana secara optimal dengan tetap menjamin kepastian hukum.

¹¹ Muhammad Awal Chairuddin et al., "Public Trust in the Perspective of the Role of Actors: What, Why, and How to Improve Public Security and Order," *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023): 397–410, <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9918>.

¹² "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (2014).

¹³ "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial" (2012).

Pemerintah pun menegaskan pentingnya memaksimalkan peran tiga pilar desa sebagai instrumen deteksi dan cegah tangkal dini terhadap konflik sosial.¹⁴ Dengan demikian, secara normatif peran Bhabinkamtibmas dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 telah dirumuskan cukup komprehensif sebagai pembina kemitraan, agen deteksi dini, dan fasilitator penyelesaian masalah. Persoalannya kemudian terletak pada bagaimana mandat itu dioperasionalkan secara berkepastian hukum ketika berhadapan dengan keterbatasan struktural di lapangan.

3.2. Kesenjangan Implementatif dan Urgensi Rekonstruksi

Implementasi pemolisian masyarakat menghadapi sejumlah kendala yang berulang. Pertama, rasio petugas terhadap jumlah penduduk kerap timpang, sehingga seorang Bhabinkamtibmas tidak jarang membina lebih dari satu desa dengan cakupan wilayah dan populasi yang luas. Keterbatasan personel ini telah lama diidentifikasi sebagai faktor yang menyebabkan fungsi pembinaan tidak dapat berjalan optimal.¹⁵ Beban tugas yang menumpuk pada satu petugas menimbulkan ketegangan antara tuntutan kehadiran fisik yang intensif di komunitas dengan kapasitas individual yang terbatas.

Kedua, kewenangan petugas dalam memediasi sengketa dan menyelesaikan tindak pidana ringan masih bertumpu pada diskresi yang belum sepenuhnya berpijak pada norma yang tegas. Kajian mengenai penanganan tindak pidana ringan menunjukkan bahwa kehadiran petugas berdampak nyata dalam meredam persoalan di tingkat lokal, namun pijakan hukum bagi tindakan mediatif tersebut masih bersifat samar.¹⁶ Ketidadaan rumusan yang jelas berpotensi menempatkan petugas pada area abu-abu antara penyelesaian secara musyawarah dan kewajiban penegakan hukum formal, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian.

Ketiga, sinergi antarpilar desa belum terlembaga secara memadai. Meskipun konsep tiga pilar telah lama digaungkan, koordinasi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan kepala desa pada banyak wilayah masih bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif individual. Penelitian tentang penyelesaian konflik di tingkat desa menemukan bahwa efektivitas mediasi sangat ditentukan oleh keterpaduan aktor dan dukungan kelembagaan adat maupun pemerintahan desa.¹⁷ Tanpa pelembagaan, sinergi tersebut sulit menjamin keberlanjutan ketika terjadi pergantian personel.

Kondisi tersebut menggarisbawahi urgensi rekonstruksi. Rekonstruksi hukum, dalam konteks ini, dimaknai sebagai upaya menata ulang norma dan kelembagaan agar selaras dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pemolisian masyarakat yang ideal menuntut pendekatan

¹⁴ Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, "Pemerintah Berkomitmen Lakukan Penanganan Konflik Sosial," 2022, <https://polkam.go.id/pemerintah-berkomitmen-lakukan-penanganan-konflik-sosial/>.

¹⁵ Fuji Lestari Hasibuan, Melisa, dan Novel Anggraini, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)," *Pro Justicia* 2, no. 1 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529>.

¹⁶ Zasima Margawaty Djamil, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Pro Justitia* 3, no. 2 (2022): 53–70, <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.

¹⁷ Irfantoni, Susi Delmiati, dan Yuspar, "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29, <https://doi.org/10.31933/jcxcfg64>.

pemecahan masalah yang sistematis, mulai dari pemetaan, analisis, hingga tindak lanjut atas persoalan yang berkembang di komunitas.¹⁸ Kerangka demikian sejalan dengan transformasi menuju Polri yang prediktif dan presisi, yang menempatkan antisipasi sebagai inti pemeliharaan ketertiban.¹⁹

3.3. Arah Rekonstruksi Peran Bhabinkamtibmas

Rekonstruksi peran petugas perlu diletakkan pada tiga poros yang saling menopang. Poros pertama adalah penegasan kewenangan mediatif. Peraturan pelaksana atas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 sebaiknya merinci batas, prosedur, dan akibat hukum dari mediasi yang difasilitasi petugas, termasuk keterkaitannya dengan mekanisme keadilan restoratif. Sertifikasi mediator bagi Bhabinkamtibmas merupakan salah satu jalan untuk memperkuat legitimasi dan kualitas penyelesaian sengketa di tingkat komunitas.²⁰ Dengan kewenangan yang tegas, ruang diskresi petugas tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan instrumen yang terukur.

Poros kedua adalah penataan proporsionalitas sumber daya. Penambahan dan pemerataan jumlah petugas perlu diarahkan agar setiap desa dan kelurahan memperoleh pembinaan yang memadai, sejalan dengan cita-cita program satu polisi satu desa. Pemanfaatan teknologi, seperti sistem pelaporan dan pembinaan berbasis digital, dapat memperluas jangkauan petugas tanpa mengabaikan kedekatan personal yang menjadi ruh pemolisian masyarakat. Kajian mengenai pemanfaatan sistem digital memperlihatkan bahwa instrumen tersebut mampu meningkatkan efektivitas kinerja petugas dalam pencegahan kejahatan.²¹

Poros ketiga adalah pelembagaan sinergi antarpilar. Mengingat Undang-Undang Desa membuka ruang kerja sama keamanan, kolaborasi tiga pilar sebaiknya dituangkan dalam forum yang permanen dengan pembagian peran yang jelas, didukung penganggaran desa yang sah. Pengalaman kolaborasi petugas dengan lembaga adat dalam memediasi persoalan menunjukkan bahwa keterpaduan aktor formal dan informal memperkuat penyelesaian masalah secara berkelanjutan.²² Pelembagaan demikian menjamin bahwa pemeliharaan ketertiban tidak bergantung pada figur perorangan, melainkan pada sistem yang dapat diwariskan antarperiode tugas.

¹⁸ Priyo Widodo dan Baharudin, "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas," *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 32–41, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.99>.

¹⁹ Raditya Brian Sevakottama, "Transformation of Community Policing and Digital Policing on the Performance of Grobogan Police Personnel with Work Culture as Moderator," *Jurnal Riset Bisnis Indonesia* 23, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.30659/jrbi.v23i2.52886>.

²⁰ Muhammad Akbar Magistra Putra, "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280–312, <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>.

²¹ Eka Bauromi dan Muhammad Imam Farid, "Role Bhabinkamtibmas Through Binmas Online System V2 to Prevent Motor Vehicle Theft in the Jurisdiction of Magetan Police," *Tanggon Kosala* 13, no. 1 (2024): 1–19, <https://doi.org/10.70526/tk.v13i1.1672>.

²² Ahmad Soepriyadin, "Kolaborasi Bhabinkamtibmas Dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Desa Karamabura Dompu," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 37–50.

Tabel berikut merangkum perbandingan antara kondisi pengaturan yang berlaku dengan arah rekonstruksi yang ditawarkan penulisan ini.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan yang Berlaku dan Arah Rekonstruksi

Aspek	Kondisi Saat Ini	Arah Rekonstruksi
Kewenangan mediasi	Bertumpu pada diskresi tanpa rincian batas dan akibat hukum yang tegas.	Diatur tegas melalui peraturan pelaksana dan sertifikasi mediator yang terhubung keadilan restoratif.
Rasio petugas	Satu petugas kerap membina beberapa desa dengan cakupan luas.	Pemerataan personel dan dukungan sistem digital menuju satu polisi satu desa.
Sinergi tiga pilar	Koordinasi bersifat insidental dan bergantung inisiatif perorangan.	Forum permanen dengan pembagian peran jelas dan dukungan anggaran desa.
Orientasi	Cenderung represif dan reaktif terhadap gangguan.	Antisipatif dan partisipatif melalui pemecahan masalah berbasis komunitas.

Sumber: Data sekunder, diolah penulis, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2021 pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif mengenai fungsi pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan penyelesaian masalah. Pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan implementatif yang menyebabkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat belum berjalan secara optimal. Kesenjangan tersebut tampak pada belum adanya pengaturan yang secara tegas mengatur batas kewenangan mediasi yang dilakukan Bhabinkamtibmas, sehingga pelaksanaan penyelesaian konflik masih sangat bergantung pada diskresi petugas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak terdapat standar prosedur maupun parameter yang jelas mengenai ruang lingkup tindakan mediatif yang dapat dilakukan.

Rasio jumlah Bhabinkamtibmas yang tidak seimbang dengan luas wilayah binaan menyebabkan fungsi pembinaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Seorang petugas kerap bertanggung jawab terhadap lebih dari satu desa sehingga intensitas pembinaan, deteksi dini, dan penyelesaian permasalahan sosial menjadi terbatas. Dalam perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan struktur kelembagaan dan kecukupan sumber daya pendukung.

Permasalahan lain yang terlihat dari tabel adalah belum terlembaganya sinergi antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, pemerintah desa, serta unsur masyarakat. Meskipun Perpol Nomor 1 Tahun 2021 telah mengadopsi konsep pemolisian masyarakat berbasis kemitraan, pelaksanaannya masih bersifat koordinatif dan belum memiliki mekanisme yang baku. Keberhasilan kolaborasi lebih

bergantung pada inisiatif masing-masing aktor daripada didukung oleh sistem kelembagaan yang berkelanjutan.

Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi yang tidak hanya berorientasi pada perubahan norma, tetapi juga pada penguatan kelembagaan dan tata kelola pemolisian masyarakat. Rekonstruksi diarahkan melalui penegasan kewenangan mediasi Bhabinkamtibmas dalam peraturan pelaksana, penataan proporsionalitas jumlah personel dengan wilayah binaan melalui dukungan teknologi digital, serta pelembagaan forum sinergi tiga pilar yang melibatkan pemerintah desa, Babinsa, dan masyarakat. Arah rekonstruksi yang ditawarkan tidak sekadar menyempurnakan aspek regulasi, tetapi juga membangun sistem pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih preventif, partisipatif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian Perpol Nomor 1 Tahun 2021 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai dasar pembentukan model pemolisian masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Ketiga poros tersebut bermuara pada satu tujuan, yakni menggeser pemeliharaan ketertiban dari pola represif menuju perlindungan yang antisipatif dan partisipatif. Komitmen konstitusional dan undang-undang yang menempatkan Polri sebagai pelindung dan pelayan masyarakat hanya dapat diwujudkan apabila petugas di garda terdepan memiliki kejelasan kewenangan, kecukupan sumber daya, dan dukungan kelembagaan yang memadai.²³ Dengan rekonstruksi yang demikian, Bhabinkamtibmas tidak sekadar menjadi simbol kehadiran negara di desa, melainkan motor penggerak ketertiban yang berakar pada partisipasi warga.

4. PENUTUP

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemolisian masyarakat menempatkan Bhabinkamtibmas sebagai aktor kunci yang secara normatif telah diatur cukup komprehensif dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 sebagai pembina kemitraan, agen deteksi dini, dan fasilitator penyelesaian masalah; namun implementasinya masih terkendala oleh rasio petugas yang timpang, kewenangan mediatif yang belum tegas, dan sinergi antarpilar yang belum terlembaga, sehingga rekonstruksi peran menjadi kebutuhan yang mendesak. Kebaharuan yang ditawarkan penulisan ini adalah kerangka rekonstruktif yang menautkan mandat pemolisian masyarakat dengan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial melalui tiga poros, yaitu penegasan kewenangan mediatif yang ditopang sertifikasi mediator, penataan proporsionalitas sumber daya yang dibantu pemanfaatan teknologi, serta pelembagaan sinergi tiga pilar yang didukung tata kelola dan penganggaran desa. Direkomendasikan agar Polri menerbitkan peraturan pelaksana yang merinci kewenangan diskresi mediasi petugas serta membangun kerangka koordinasi permanen dengan pemerintahan desa, sehingga pemeliharaan ketertiban bergeser tegas

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Presiden: Polri Wajib Melindungi Dan Melayani Masyarakat," n.d., https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_polri_wajib_melindungi_dan_melayani_masyarakat.

dari intervensi represif menuju perlindungan warga yang antisipatif, partisipatif, dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bauromi, Eka, dan Muhammad Imam Farid. "Role Bhabinkamtibmas Through Binmas Online System V2 to Prevent Motor Vehicle Theft in the Jurisdiction of Magetan Police." *Tanggon Kosala* 13, no. 1 (2024): 1–19. <https://doi.org/10.70526/tk.v13i1.1672>.
- Chairuddin, Muhammad Awal, Hamzah Syam, Haedar Akib, Erika Gultom, dan Sukirman Samad. "Public Trust in the Perspective of the Role of Actors: What, Why, and How to Improve Public Security and Order." *Technium Social Sciences Journal* 50 (2023): 397–410. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9918>.
- Delmiati, Sri. "Review Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29.
- Djamil, Zasima Margawaty. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Pro Justitia* 3, no. 2 (2022): 53–70. <https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.129>.
- Hasibuan, Fuji Lestari, Melisa, dan Novel Anggraini. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Pro Justicia* 2, no. 1 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668.g529>.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 § (2026). <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Indonesia, Sekretariat Negara Republik. "Presiden: Polri Wajib Melindungi Dan Melayani Masyarakat," n.d. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_polri_wajib_melindungi_dan_melayani_masyarakat.
- Irfantoni, Susi Delmiati, dan Yuspar. "Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kepolisian Resor Agama Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Pemberian Kompensasi Penggunaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 21–29. <https://doi.org/10.31933/jcxcfg64>.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Hukum. "Pemerintah Berkomitmen Lakukan Penanganan Konflik Sosial," 2022. <https://polkam.go.id/pemerintah-berkomitmen-lakukan-penanganan-konflik-sosial/>.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/301784/perpol-no-1-tahun-2021>.
- Putra, Muhammad Akbar Magistra. "Enhancing Indonesian National Police Penal Mediation Through Conflict Mediator Certification for Bhabinkamtibmas." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 3 (2024): 280–312. <https://doi.org/10.35879/jik.v18i3.463>.
- Raditya Brian Sevakottama. "Transformation of Community Policing and Digital Policing on the Performance of Grobogan Police Personnel with Work Culture as Moderator." *Jurnal Riset Bisnis Indonesia* 23, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.30659/jrbi.v23i2.52886>.

- Ramadhan, Rakhmat. "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO* 2, no. 1 (2017): 1–11. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v2i1.1889>.
- Soepriyadin, Ahmad. "Kolaborasi Bhabinkamtibmas Dan Lembaga Adat Desa Dalam Upaya Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Anak Di Desa Karamabura Dompu." *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 9, no. 1 (2025): 37–50.
- Sugistiyoko, Bambang Slamet Eko. "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas." *Jurnal Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.
- Surajab. "Community Policing Strategy (Polmas) in the Implementation of Bhabinkamtibmas Tasks as a Radical Detection Basis." *Jurnal Daulat Hukum* 3, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.30659/jdh.v3i3.11245>.
- Suryanto. "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mewujudkan Kamtibmas Di Desa Dan Kawasan Komunitas Sebagai Basis Deteksi." *Jurnal Litbang Polri* 20, no. 4 (2017): 48–89. <https://jlp.puslitbang.polri.go.id/jlp/index.php/LitbangPOLRI/article/view/87/87>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2014).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (2012).
- Wahyurudhanto, Albertus. "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 85–86. <https://doi.org/10.35879/jik.v12i2.25>.
- Widodo, Priyo, dan Baharudin. "Implementation of Community Policing Program Using Problem-Solving Approach by Bhabinkamtibmas." *Amsir Law Journal* 4, no. 1 (2022): 32–41. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.99>.